

ABSTRAK

Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Permasalahan Di Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Yang Telah Di Ubah Dengan Pasal 32 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2011

Oleh : Ahmad Farliansah Prayetno
Dosen Pembimbing Utama : Zainuri
Dosen Pembimbing Pendamping : Imam Rofiqi

Sejak Indonesia Merdeka, sistem demokrasi” dijadikan sebagai kerangka politik oleh penyelenggara Negara. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di dalam negara yang dimana rakyatlah yang mempunyai hak atas pengambilan keputusan dan rakyatlah yang mempunyai hak paling berdaulat di dalam negara tersebut, hal ini di atauri di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pasal 1 ayat (2) di jelaskan: “Kedaulatan negara berada pada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945.

Bagaimana Peran Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Permasalahan di Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?. Bagaimana Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Permasalahan di Internal Partai Politik?

Metode penelitian adalah instrumen pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, fungsi metode penelitian adalah untuk membuktikan suatu masalah yang akan di teliti, baik ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi maupun ilmu lainnya, penelitian ini akan mengidentifikasi masalah tentang tidak lengkapnya peraturan tataberacara penyelesaian permasalahan atau konflik di internal partai politik yang seharusnya sesuai dengan perinsip peradilan dan dapat di pertanggungjawabkan, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.

Peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan permasalahan di internal Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah di ubah dengan pasala 32 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 yang secara spesifik diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33, penyelesaian permasalahan atau perselisihan yang terjadi di internal partai politik, Ketika terjadi permasalahan perselisihan di internal partai politik maka tatacara penyelesaiannya harus menggunakan aturan yang tertulis di AD dan ART partai politik melalui mahkamah partai politik

berdasarkan dg AD dan ART sebagaimana yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1), penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Diharapkan dalam UU NO Tahun 2011 tentang Partai Politik bisa di sempurnakan yaitu tentang kewajiban bagi semua partai harus memiliki Mahkamah Partai Politik dan menambah aturan tatacara beracara dalam AD dan ART partai politik.

Kata kunci: Mahkamah, Partai politik, Permasalahan

ABSTRACT

The Role of the Political Party Court in Resolving Internal Problems in Political Parties Based on Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties which has been Amended by Article 32 of Law Number 2 of 2011

By : Ahmad Farliansah Prayetno
Main Advisor : Zainuri
Assistant Lecturer : Imam Rofiqi

Since Indonesia's independence, the democratic system has been used as a political framework by state administrators. Democracy is a system of government in a country where the people have the right to make decisions and it is the people who have the most sovereign rights in the country, this is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution). In Article 1 paragraph 2 it is explained: "State sovereignty lies in the hands of the people and is carried out according to the provisions of the 1945 Constitution.

What is the Role of the Political Party Court in Resolving Internal Problems in Political Parties Based on Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties?. How is the Strength of Political Party Court Decisions in Resolving Internal Problems in Political Parties?

research method is the main instrument in the development of science and technology, the function of the research method is to prove a problem that will be studied, both in law, social science, regarding the incomplete rules of procedure for solving problems or internal conflicts within political parties which should be in accordance with judicial principles and can be accounted for, as regulated in Law Number 2 of 2011 concerning political parties.

The role of the Political Party Court in resolving problems within political parties is regulated in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties which has been amended by Article 32 of Law Number 2 of 2011 which is specifically regulated in Articles 32 and Article 33, settlement procedure must use the rules written in the AD and ART of the political party through the political party court

based on AD and ART as referred to in Article 32 paragraph (1), the settlement becomes ineffective and inefficient. It is hoped that Law NO 2011 on Political Parties can be refined, namely regarding the obligation for all parties to have a Political Party Court and add to the procedural rules in the AD and ART of political parties.

Keywords: Courts, political Parties, problems